

# PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA MADIUN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN

Siska Diana Sari

Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun /  
[siskadianasari@unipma.ac.id](mailto:siskadianasari@unipma.ac.id)

## Info Artikel

## Abstract

**Keywords :**  
(Stunting, Health Rights,  
Government)

*This research examines the program to accelerate stunting reduction in the city of Madiun in 2022. Based on Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Integrated Stunting Reduction and the Regulation of the National Population and Family Planning Agency of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021 concerning the National Action Plan for the Acceleration of Reducing Stunting Rates Indonesia for 2021-2024, as well as Regulation of the Governor of East Java Province no. 68 of 2001 concerning the Acceleration of Reducing Integrated Stunting in 2021-2024. The method used is a normative-empirical research method with data collection techniques through literature studies, documents and interviews. The data analysis method used is an interactive data analysis technique. The research results are based on statutory regulations in the City of Madiun, which does not yet have a Regional Regulation on PPS, however, in the absence of a Regional Regulation, the City of Madiun has issued a policy on the PPS Program which is contained in the Decree of the Mayor of Madiun Number 440-401.103/165/2022 concerning Amendments to Decrees Mayor of Madiun number 401.103/63/2022 concerning the Formation of the Madiun City PPS Team, then the formation of sub-district and sub-district level decrees numbered SK Mayor of Madiun number 440-401.103/019/2022 and 440-401.103/033/2022. Based on data obtained, the stunting prevalence rate in Madiun City in 2022 was 9.7 percent, this figure is down from 2021 which was recorded at 12.4 percent.*

## Abstrak

**Kata kunci:**  
(Stunting, Hak Sehat,  
Pemerintah)

Penelitian ini mengkaji tentang program percepatan penurunan stunting di kota Madiun tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting terintegrasi dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, serta Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur no 68 Tahun 2001 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2024. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka,

dokumen dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkot Madiun telah melaksanakan program percepatan penurunan stunting dengan berbagai kegiatan, terkait regulasi Kota Madiun belum memiliki Peraturan Daerah tentang stunting, akan tetapi dengan ketiadaannya Peraturan Daerah Kota Madiun telah mengeluarkan kebijakan tentang Program PPS yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 440-401.103/165/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun nomor 401.103/63/2022 tentang Pembentukan Tim PPS Kota Madiun, kemudian dibentuknya SK tingkat Kecamatan dan Kelurahan nomor SK Walikota Madiun nomor 440-401.103/019/2022 dan 440-401.103/033/2022. Berdasarkan perolehan data angka prevalensi stunting di Kota Madiun tahun 2022 sebesar 9,7 persen, angka tersebut turun dari tahun 2021 yang tercatat di angka 12,4 persen

*Masuk : 20 Februari 2024*

*DOI : 10.36596/jbh.v8i1.1316*

*Diterima : 29 April 2024*

*Terbit : 30 April 2024*

*Corresponding Author:*

*Siska Diana Sari,*

*E-mail:*

[siskadianasari@unipma.ac.id](mailto:siskadianasari@unipma.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Pendahuluan Hak Asasi Manusia secara substansial telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang secara tidak langsung menjadi hak konstitusional warga negara. Hak-hak tersebut tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 27 sampai dengan Pasal 34. Salah satu hak asasi manusia dan hak konstitusional yang diatur adalah hak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan. Hak atas kesehatan menjadi prioritas karena dengan warga negara yang sehat maka pembangunan dapat dilaksanakan. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada ayat (2), disebutkan: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pada ayat (3) disebutkan bahwa, “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Hak sehat juga terdapat pada Pasal 9 (3) Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak kesehatan di dalam konstitusi, maka hak atas kesehatan secara resmi merupakan hak hukum positif yang dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah wajib untuk memenuhi hak kesehatan warga negaranya melalui usaha-usaha yang nyata dan konkrit. Negara wajib menjamin dan memenuhi hak kesehatan dengan segala upaya dan program yang mendukung. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) bahwa, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan”. Ketentuan Pasal 28H ayat (3) tersebut, terkait dengan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa menyediakan fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab negara, dan negara juga bertanggung jawab untuk menjamin masyarakat dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Ini sebagai bentuk hadirnya negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan dan kondisi sehat.

Adapun masalah kesehatan anak yang sedang menjadi fokus pemerintah pusat sampai dengan daerah adalah Stunting, urgensi stunting bagi pembangunan adalah pentingnya mempersiapkan generasi emas Indonesia dalam menghadapi *bombs population* 2045 nanti. Tahun 2045 akan terjadi momentum bersejarah karena saat itu kemerdekaan Indonesia genap berusia 100 tahun. Inilah yang menjadi salah dasar munculnya ide, wacana, dan gagasan Generasi Emas 2045. Indonesia 2045 memang masih 25 tahun lagi, namun, pada dasarnya bibit-bibit unggul itu sudah ada dari sekarang. Anak-anak kecil maupun yang baru lahir saat ini sudah berada di sekeliling kita. Merekalah yang akan memimpin bangsa ini di tahun 2045 kelak. Di tangan mereka yang masih bayi dan anak-anak sekarang inilah, masa depan dan nasib bangsa ini dipertaruhkan. Ledakan kelahiran yang diperkirakan membludak pada tahun ini dan tahun 2021 karena situasi pandemi ini menjadi hal yang perlu diberikan perhatian khusus. Bayi lahir pada tahun tersebut akan menjadi penduduk berusia produktif pada 2045 mendatang. Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif (15-64 tahun), sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun) pada periode tahun 2020-2045. Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik akan membawa dampak buruk

terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Melihat dari fakta yang akan dihadapi Indonesia tersebut bonus demografi memang tidak bisa dihindari<sup>1</sup>. Oleh karena itu pemerintah dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan generasi penerus ini agar mereka dalam kondisi sehat fisik maupun mental agar benar-benar menjadi generasi emas Indonesia. Angka Stunting di Indonesia masih cukup tinggi yakni, mencapai 30,8%. Angka ini masih di atas toleransi WHO (World Health Organization) yang hanya 20%. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk menekan angka Stunting. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang mengalami penurunan Stunting pada tahun 2022. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka Stunting di Provinsi Jawa Timur yaitu 19,2%. Target nasional 2024, Stunting turun ke angka 14%. Angka stunting di Kota Pendekar tercatat di angka 12,4 persen di 2021 dan tinggal 9,7 persen di 2022. Hal itu tentu tidak terlepas dari upaya serius Pemerintah Kota Madiun dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting di kota Madiun. Berkaitan dengan latar belakang tersebut, Peneliti akan mengkaji terkait program percepatan penurunan stunting di kota Madiun.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Abdulkadir menjelaskan penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak<sup>2</sup>.

Jenis penelitian yang dijadikan sebagai dasar kajian di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris karena peneliti ingin mengaji bagaimana terkait dengan program Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

---

<sup>1</sup> <https://indonesiabaik.id/infografis/siapkah-kamu-jadi-generasi-emas-2045>.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum & Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Madiun. Sifat penelitian yang dijadikan sebagai dasar kajian di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>3</sup>. Penelitian ini bersifat menggambarkan apa adanya sesuai dengan fakta dan data yang ditemukan dalam mengaji bagaimana kebijakan publik atau produk hukum dari pemerintah kota Madiun terkait dengan program Percepatan Penurunan *Stunting* dari tingkat pusat hingga daerah.

Teknik analisis data yang digunakan Peneliti adalah teknik analisis data interaktif. Miles & Huberman menjelaskan bahwa bahwa teknik analisis data interaktif ialah teknik analisis data yang terdiri atas empat komponen proses analisis, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan<sup>4</sup>. Peneliti akan mengaji kebijakan pemerintah kota Madiun tentang Program Percepatan Penurunan *Stunting*, data-data yang didapatkan adalah data-data kualitatif yang secara lengkap.

### 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis permasalahan ini dibutuhkan suatu tinjauan teoritis sebagai berikut:

#### a. *Stunting*

Pengertian *Stunting* dikutip dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021-2024 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan<sup>5</sup>. *Stunting* umumnya terjadi akibat balita kekurangan asupan penting seperti protein hewani dan nabati dan juga zat besi. Pada daerah-daerah dengan kemiskinan tinggi, seringkali ditemukan balita kekurangan gizi akibat ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan primer rumah tangga. *Stunting* merupakan prioritas masalah yang harus ditangani. *Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh dari seseorang karena kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

---

<sup>3</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universty Press, 2020).

<sup>4</sup> <https://bakai.uma.ac.id/2022/01/27/pengertian-macam-dan-langkah-langkah-dari-teknik-analisis-data/> diakses tanggal 17 Juli 2023 Pukul 14.56.

<sup>5</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021-2024

sehingga tinggi badan dibanding usianya sama dengan lebih pendek dibanding dengan tinggi badan seusianya/sebaya. *Stunting* baru nampak setelah anak berusia 2 tahun.<sup>6</sup> Setiap anak Indonesia sejak lahir terukur kesehatannya di Posyandu atau pelayanan kesehatan lainnya, salah satu alat untuk mengukur kesehatan anak hingga balita adalah Kartu Menuju Sehat (KMS),

*Stunting* dikutip dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021-2024 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan<sup>7</sup>. *Stunting* umumnya terjadi akibat balita kekurangan asupan penting seperti protein hewani dan nabati dan juga zat besi. Pada daerah-daerah dengan kemiskinan tinggi, seringkali ditemukan balita kekurangan gizi akibat ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan primer rumah tangga. *Stunting* merupakan prioritas masalah yang harus ditangani. *Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh dari seseorang karena kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sehingga tinggi badan dibanding usianya sama dengan lebih pendek dibanding dengan tinggi badan seusianya/sebaya. *Stunting* baru nampak setelah anak berusia 2 tahun<sup>8</sup>.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu indikator sehat pada anak-anak adalah berat badan, tinggi badan dan usia anak ideal berdasarkan KMS (Kartu Menuju Sehat). KMS merupakan kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan KMS gangguan pertumbuhan atau risiko kelebihan gizi dapat diketahui lebih dini, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan secara lebih cepat dan tepat sebelum masalahnya lebih berat. KMS memiliki fungsi sebagai alat untuk memantau pertumbuhan anak. Pada KMS dicantumkan grafik pertumbuhan normal anak, yang dapat digunakan untuk menentukan apakah seorang anak

<sup>6</sup> <https://dinkes.madiunkota.go.id/?p=4305> diakses tanggal 10 Mei 2023 Pukul 08.05.

<sup>7</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021-2024

<sup>8</sup> <https://dinkes.madiunkota.go.id/?p=4305> diakses tanggal 10 Mei 2023 Pukul 08.05.

tumbuh normal, atau mengalami gangguan pertumbuhan. Pemantauan ini dilakukan dengan cara menimbang berat badan anak setiap bulan di Posyandu, atau layanan kesehatan lain, lalu mengisi titik hingga terlihat grafiknya<sup>9</sup>.

## **b. Negara Hukum**

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum jelas dalam Perubahan Keempat UUD 1945 pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (Jimly Asshiddiqie, 2006:1–127). Berdasarkan konsep Negara Hukum itu, dealnya bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Selain menegaskan tentang negara hukum, substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi tentang hak dan kewajiban Warga Negara, di antara hak konstitusional yang dijamin adalah hak mendapatkan perlindungan hukum, hak kesehatan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan<sup>10</sup>.

Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita yang digaungkan oleh pendiri bangsa maupun Pemerintahan Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sejatinya, membangun sebuah konsep negara kesejahteraan merupakan obsesi dari kebanyakan negara.

Konsep negara hukum ada dua, yaitu negara hukum formil dan negara hukum materiil. Pengertian negara hukum formil adalah negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa<sup>12</sup> memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan Undang-Undang. Negara formil disebut juga dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum. Negara Hukum Materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari Negara Hukum Formil; tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas yaitu dalam negara hukum

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 155/Menkes/Per/I/2010

<sup>10</sup> <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/download/3305/1892>.

Materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga Negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas *Opportunitas*<sup>11</sup>.

Konsep Negara Kesejahteraan, *Welfare State* bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Negara adalah alat yang dibentuk rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial. Menurut Kranenburg teori *Welfare State* bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan pun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural yaitu tujuan-tujuan negara<sup>12</sup>. Penerapan konsep *Welfare State* tak terbatas pada ideologi maupun sistem konstitusi yang dianut oleh suatu negara tertentu. Terlepas dari ideologinya, paling tidak suatu negara menyelenggarakan beberapa fungsi di antaranya guna menjaga ketertiban, menjaga kesejahteraan serta kemakmuran, pertahanan dan yang terakhir keadilan.

Indonesia masuk ke dalam konsep negara hukum materiil (*welfare state*). Berdasarkan hal tersebut, Indonesia masuk dalam konsep negara hukum materiil maka negara wajib hadir dalam pemenuhan hak warga negara khususnya kesehatan. Terkait dengan penerapan konsep negara hukum *welfare state* di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional maka menjadikan Indonesia condong dalam arah penerapan *konservatif-institutionalist welfare state*.

Dalam konsep ini, pemerintah memberi peran lebih besar dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. Masalah pendidikan dan kesehatan di Indonesia terutama pada program Percepatan Penurunan *Stunting*, yang mana merupakan hak asasi manusia paling mendasar yang sudah tentu menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya.

Konsep negara hukum dikaji dalam penelitian ini dikarenakan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan termasuk urusan kesehatan dalam hal ini khususnya program Percepatan Penurunan *Stunting* maka pemerintah harus memiliki dasar hukum dari tingkat pemerintah pusat sampai tingkat daerah, sebagai landasan dalam melaksanakan setiap programnya.

### c. Kajian Hak Atas Kondisi Sehat

---

<sup>11</sup> Didi Nazmi Yunas, *Konsep Negara Hukum* (Padang: Angkasa Raya, 1992).

<sup>12</sup> <https://journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/download/722/548> .



Hak adalah sesuatu yang harusnya diperoleh atau didapatkan oleh manusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Hak adalah kuasa seseorang yang dimiliki sejak ia lahir bahkan belum dilahirkan<sup>13</sup> Hal ini dapat digunakan untuk meninjau makna hak yang dimiliki oleh setiap manusia terlebih dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada ayat (2), disebutkan: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pada ayat (3), disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Sehingga dapat didefinisikan bahwa hak merupakan sesuatu yang harus didapatkan dan dipenuhi untuk setiap individu yang mempunyai hak tersebut. Pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak. Hak-hak anak antara lain, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak. Menurut Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (selanjutnya akan disebut sebagai Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri menjelaskan, anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa. Pemenuhan hak-hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia

---

<sup>13</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> diakses tanggal pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 10.00’.

yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>14</sup>

Selain itu hak setiap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, Bayi, Balita, hingga Remaja, termasuk anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan.

*Stunting* merupakan masalah gizi kronis yang terdapat pada balita, yang dimana hal tersebut ditandai dengan tinggi badan yang tidak sama (pendek) dengan anak-anak sebayanya. Balita maupun anak yang terkena *Stunting* akan cenderung rentan terkena penyakit dan apabila sudah dewasa nanti dapat beresiko untuk mengidap penyakit *degeneratif*.

Dampak yang ditimbulkan oleh *Stunting* tidak hanya dalam segi kesehatan akan tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. *Stunting* juga dapat berarti kondisi anak atau balita yang memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan umurnya. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Kondisi *Stunting* yang dialami oleh balita dan anak-anak ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan yang terjadi pada bayi, dan bisa disebabkan juga karena kurangnya asupan gizi pada bayi. Terdapat pengaruh *stunting* terhadap perkembangan kognitif dan prestasi belajar di mana selain mengalami gangguan pertumbuhan, anak dengan kondisi *stunting* juga mengalami gangguan dalam proses pematangan otak sehingga berdampak terhadap perkembangan kognitif yang pada akhirnya dapat menurunkan prestasi belajar<sup>15</sup>

Kajian hak atas kondisi sehat dimasukkan dalam penelitian ini karena peneliti akan mengkaji tentang kondisi *Stunting* pada anak. Hal tersebut merupakan suatu hal yang penting karena ini terkait dengan pendekatan sehatnya seorang anak. Jadi ketika anak memiliki ciri-ciri *Stunting* otomatis dia belum terpenuhi hak atas kesehatan. Dan sejauh mana negara hadir dalam program Percepatan Penurunan *Stunting*.

---

<sup>14</sup> <https://www.kemendiknas.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>.diakses pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 10.05’.

<sup>15</sup> <https://jke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/download/2483/2439>diakses pada tanggal 27 Mei 2023 Pukul 10.40l’.

#### d. Teori Kebijakan Publik

Menurut Dye, “*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*” (Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah yang isi atau substansinya adalah mengenai apa yang dipilih oleh aktor pemerintah untuk dilakukan dan dipilih untuk tidak dilakukan<sup>16</sup>.

Kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Nuryanti dalam bukunya *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)* adalah sebagai berikut:

##### a. Formulasi

Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karenanya, apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat pada masa yang akan datang. Oleh sebab itulah, sangat dibutuhkan kehati-hatian yang lebih dari para pembuat kebijakan (*policy maker*) ketika akan melakukan formulasi kebijakan<sup>17</sup>.

##### b. Implementasi

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implelementasi kebijakan adalah:

- 1) Faktor utama internal, yang terdiri dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung.
- 2) Faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan (*environment*) dan pihak-pihak terkait (*stakeholders*).

---

<sup>16</sup> <https://repository.unimal.ac.id/3626/1/Modul%20I.pdf>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023 Pukul 11.00 P.

<sup>17</sup> Nuryanti, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015).

### c. Monitoring

Monitoring dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan sedang berlangsung. Tujuan monitoring ini utamanya adalah untuk mengetahui seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan kondisi-kondisi apa yang dapat diupayakan untuk meningkatkan keberhasilannya<sup>18</sup>.

### d. Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, secara umum terdapat tiga aspek yang diharapkan dari seorang evaluator kebijakan, yaitu:

- 1) Aspek perumusan kebijakan, di mana evaluator berusaha untuk menemukan jawaban bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan.
- 2) Aspek implementasi kebijakan, di mana evaluasi berupaya mencari jawaban bagaimana kebijakan itu dilakukan.
- 3) Aspek evaluasi, dimana evaluator berusaha untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan baik dampak yang diharapkan (positif) maupun dampak yang tidak diinginkan (negatif).

Mengaji ketiga aspek tersebut di atas, maka evaluasi kebijakan publik mempunyai cakupan yang sangat luas karena merupakan kegiatan yang bersifat fungsional dan mencakup seluruh proses kebijakan publik. Evaluasi menjadi penting dan strategi disebabkan tahap ini merupakan tonggak dari tipe evaluasi yang akan dilakukan oleh evaluator. Evaluator dilakukan dengan memenuhi syarat obyektivitas dalam pengukuran terutama terhadap tujuan dari tindakan kebijakannya<sup>19</sup>.

Teori kebijakan publik dijadikan sebagai dasar kajian di dalam penelitian ini karena peneliti ingin mengkaji bagaimana kebijakan publik atau produk hukum dari Pemerintah Kota Madiun terkait dengan program Percepatan Penurunan *Stunting*.

### e. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* (Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial) memberikan definisi tentang hukum yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang

---

<sup>18</sup>Ibid hal 59-221

<sup>19</sup> Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective ( Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial )* (Bandung: Nusa Media, 2019).

suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak. Dengan pengertian hukum sebagaimana disebutkan di atas, Friedman berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial. Pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan<sup>20</sup>. Adapun sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu

- a. Substansi (*legal substancy*)
- b. Struktur (*legal stuctur*)
- c. Kultur (*legal cultur*)

Teori sistem hukum dimasukkan dalam kajian ini karena peneliti ingin mengkaji terkait dengan bagaimana sistem hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kota Madiun untuk program percepatan penurunan Stunting


Pemerintah Kota Madiun mengeluarkan beberapa kebijakan terkait program-program percepatan penurunan *stunting* diantaranya adalah:

1. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 440-401.103/165/2022

Pemerintah Kota Madiun telah mengeluarkan kebijakan tentang Program Percepatan Penurunan *Stunting* yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 440-401.103/165/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun nomor 401.103/63/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Madiun. Salah satu upaya Pemerintah dalam kasus *stunting* adalah dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting*. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri dari berbagai sektor, seperti BKKBN, Dinas Kesehatan, OPD, PKK dan pihak-pihak lainnya. Susunan kepengurusan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Madiun telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Berikut adalah stuktur Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Madiun.

---

<sup>20</sup> Friedman.



Gambar 4.1 Struktur TPPS Kota Madiun

Sumber: Laporan TPPS Semester 1 2022 Kota Madiun

Struktur organisasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (selanjutnya disingkat TPPS) melekat tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang. Keempat bidang ini antara lain yaitu Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik, Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga, Bidang Koordinasi dan Konvergensi, dan Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi TPPS Kota tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

Bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *stunting* agar dapat berjalan baik, yaitu:

- i. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan
- ii. Kelompok sasaran dan keluarga berisiko *stunting*, mengacu pada strategi
- iii. Nasional dan rencana aksi nasional percepatan *stunting*;
- iv. Mengoordinasikan surveilan Keluarga Berisiko *Stunting*;
- v. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *stunting*;

- vi. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting*;
  - vii. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
- Bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *stunting*, yaitu:
- i. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan
  - ii. Perilaku penurunan *stunting* sebagai acuan untuk mengadvokasi kelurahan dan melakukan komunikasi dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
  - iii. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *stunting* secara berkelanjutan;
  - iv. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya;
  - v. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran;
  - vi. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- c. Bidang Koordinasi dan Konvergensi
- Bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*, yaitu:
- i. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan kelurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas;
  - ii. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi;
  - iii. Melaksanakan rembuk *stunting*;
  - iv. Memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
  - v. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan pemangku kepentingan

terkait kebijakan, progam, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;

- vi. Menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- vii. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

d. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management

Bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan *stunting* yaitu:

- i. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data Badan Pusat Statistik, data kementerian/lembaga dan perangkat daerah, sistem pendataan *stunting* nasional yang ada, seperti e-HDW (*e-Human Development Worker*) dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *stunting*;
- ii. Mengumpulkan dan mengolah data Keluarga Berisiko *Stunting*;
- iii. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*;
- iv. Melaksanakan audit *stunting*
- v. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kota dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan *stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional dan;
- vi. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pengarah.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prevalensi berarti jumlah keseluruhan penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di sebuah wilayah. *Stunting* adalah permasalahan gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi prevalensi *stunting* adalah jumlah keseluruhan permasalahan *stunting* yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang mengalami penurunan *stunting* pada tahun 2022. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka *stunting* di Provinsi Jawa Timur yaitu



19,2%. Target nasional 2024, stunting turun ke angka 14%. Angka stunting khususnya di kota Madiun sebagai salah satu kota di Jawa Timur yang melaksanakan kebijakan program percepatan penurunan stunting tercatat di angka 12,4% di 2021 dan menurun 9,7% di 2022, hal itu tidak terlepas dari upaya serius Pemerintah Kota Madiun.

2. Surat Keputusan Walikota Madiun nomor 440-401.103/019/2022 dan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 440-401.103/033/2022

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Madiun tingkat Kecamatan dan Kelurahan tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Madiun nomor 440-401.103/019/2022 dan 440-401.103/033/2022. Peraturan Walikota Madiun untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi juga masih dalam proses pembuatan. Meskipun Peraturan Walikota belum ada namun program-program Percepatan Penurunan *Stunting* salah satunya WSS berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

Di tingkat kecamatan pelaksanaan program-program *stunting* diketuai oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Tim Pendamping Keluarga, Ketua Lapak Kampir Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sekaligus Ketua WSS Kecamatan Kartoharjo yaitu Ibu Yuni Purnawati, perannya dalam WSS mendampingi calon pengantin, calon ibu hamil, ibu hamil, balita indikasi *stunting*. Merupakan salah satu 10 program pokok PKK Kelompok Kerja 4 di bidang kesehatan yaitu Posyandu yang selama ini wajib untuk berkunjung ke Posyandu. Adapun tantangan yang dihadapi adalah terkait jumlah data misalnya data calon pengantin, seharusnya ada pendampingan selama 3 bulan sebelum menikah. Mencari informasi dan data melalui warga, RT, RW, Modin, KUA bahkan melalui kader-kader yang ada di lingkungan dekat Posyandu.

Kendala dari Dinas Kesehatan terkait WSS terkait sasaran adalah adanya data yang diberikan terdapat data yang sama sehingga *double* data. Seperti yang terjadi di Kelurahan Kanigoro, Ibu hamil ber-KTP Kelurahan Kanigoro memiliki anak balita yang terindikasi *stunting* tinggal di Kelurahan Mojorejo dikarenakan diasuh oleh neneknya. Sedangkan di Kelurahan Mojorejo tidak menggunakan data *by name by address*. Adapun solusi yang dilakukan adalah mencabut salah satu data yaitu KTP Kelurahan Kanigoro dan pindah ke Kelurahan Mojorejo. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan kedepannya.

Untuk pengadaan menu makanan disesuaikan dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan yaitu Nutri Health, Naura dan Catering Klegen. Untuk sayur segar memperdayakan P2L masing-masing Kelurahan, buah-buahan sesuai dengan intruksi dari Dinas dan tidak diganti dengan buah lain meskipun harga naik. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kualitas dari makanan tersebut. Sedangkan untuk *voucher* yang diberikan kepada keluarga bisa dibelanjakan ke Lapak dengan beberapa aturan, misalnya tidak boleh menukarkan *voucher* dengan jajan ciki-ciki, minuman instan dan rokok dan diganti dengan jajan tradisional yang bisa dikonsumsi aman oleh balita.

Kader pendamping keluarga diberi penyuluhan yang melibatkan pihak dari luar yang berkompetensi dan membidangi misal bidan untuk bidang kesehatan, tim P2L bidang pertanian. Tugas dari Kader pendamping keluarga setiap hari memantau dan mencatat hasil pantauannya tersebut. Selain Warung *Stop Stunting* ada dapur Dashat (dapur sehat atasi *stunting*) di setiap kampung KB. Dapur Dashat merupakan pendampingan keluarga berisiko *stunting* terkait penyiapan dan penyajian menu gizi seimbang. Harapan untuk pemerintah kota Madiun terkait dengan program *stunting* adalah adanya pelatihan-pelatihan untuk warga yang ekonominya ke bawah agar bisa meningkatkan kualitas hidupnya untuk Dinas terkait misalnya Puskesmas atau Pustu (Puskesmas Pembantu) untuk tidak menyerahkan semua pekerjaan kepada Kader Pendamping Keluarga karena tidak semua kader pendamping keluarga adalah orang yang mampu.

### 3. Peraturan Walikota Madiun Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan Walikota Madiun Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dibuat dengan tujuan :

- a. memberikan acuan kepada Pemerintah dan Pemangku Kepentingan berupa langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas dalam Percepatan Penurunan Stunting;
- b. melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan

- c. Stunting tingkat daerah, kecamatan, kelurahan dan bersama Pemangku Kepentingan yang berkesinambungan;
- d. melakukan penguatan peran pelaksana dan sekretariat pelaksanaan tim dalam pelaksanaan percepatan penurunan Stunting sesuai dengan tugas;
- e. melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan Stunting;
- f. melakukan penguatan dan memadukan sistem manajemen data dan informasi percepatan penurunan Stunting;
- g. mengintegrasikan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan percepatan penurunan Stunting; dan mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam percepatan penurunan Stunting.

Selanjutnya Program-program yang terkait percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun, diantaranya:

a. Warung Stop Stunting

Program yang telah dilaksanakan salah satunya yaitu program Warung Stop Stunting (selanjutnya disebut WSS). WSS melibatkan Tim PKK dengan mendata 922 sasaran penerima bantuan kebutuhan gizi tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Madiun terdapat data sasaran tiap kecamatan,

- i. Kecamatan Manguharjo 256 orang terdiri dari 116 ibu hamil dan 140 balita,
- ii. Kecamatan Taman 385 orang terdiri dari 172 ibu hamil dan 213 balita,
- iii. Kecamatan Kartoharjo 281 orang terdiri dari 120 ibu hamil dan 161 balita.

Seluruhnya akan menerima tiga jenis bantuan dalam bentuk voucher. Launching WSS pada tanggal 18 Oktober 2022 di Ngrowo Bening. Sasaran WSS yaitu ibu hamil dan balita yang masuk kriteria beresiko stunting. Tahap I Warung Stop Stunting dilaksanakan serentak pada tanggal 19 Oktober 2022 di masing-masing Kelurahan WSS diadakan di setiap kelurahan, tempatnya di lapak UMKM. Yakni, kebutuhan pokok atau bahan mentah, makanan siap saji, dan belanja di UMKM. Setiap minggu ada paket makanan bergizi mulai dari beras, telur, daging, buah dan lain sebagainya. Keluarga yang terdata akan mendapatkan voucher untuk ditukar paket bergizi tadi. Seorang balita mendapat voucher bahan mentah senilai Rp. 374.000 per pekan. Sedangkan bumil Rp. 386.000. Jenis kebutuhan pokok akan ditentukan tim Dinas Kesehatan PP dan KB dengan mengacu kebutuhan gizi.

Voucher makanan siap saji senilai Rp. 36.000 sepekan untuk setiap sasaran. Sementara, voucher belanja Rp. 50.000 dapat dibelanjakan di lapak UMKM. Selain itu, juga dilakukan pengecekan berkala di Posyandu. Berat dan tinggi badan bayi dicek untuk melihat perkembangan, tak terkecuali pada ibu hamil. Pemberian paket bergizi juga diberikan pada ibu hamil dan dilakukan pengecekan berkala. Stunting memang bisa diakibatkan dari saat kehamilan. Karenanya, perlu dilakukan langkah pencegahan.

Bantuan dari WSS yang diberikan kepada ibu hamil dan balita yaitu makan bersama di Lapak UMKM/ Kelurahan, bahan mentah seperti beras, minyak, telur, susu dan sayuran serta mendapat voucher untuk belanja di lapak UMKM. Bantuan tersebut diberikan 1x dalam seminggu sebanyak 8-9 kali. Berikut ada gambar kartu voucher.

Berdasarkan teori kebijakan publik dan teori Stufenbau tim WSS sebagai program Percepatan Penurunan Stunting tetap berjalan meskipun belum ada Peraturan Daerah yang berlaku. Teori negara hukum, teori negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum, teori ini ada dua yaitu teori hukum formal dan teori hukum material, teori negara hukum formal adalah negara tidak terlalu ikut campur urusan negara. Di Indonesia sendiri menggunakan teori material (*Welfare State*) atau negara kesejahteraan, dimana negara turun atau hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk masalah stunting negara membuat seperangkat peraturan perundang-undangan atau program-program untuk mengatasi stunting.

Teori Stufenbau, teori Hans Kelsen secara peraturan perundang-undangan di Madiun belum memiliki Peraturan Daerah tentang Percepatan Penurunan Stunting, padahal dari Undang-Undang sampai Peraturan Gubernur itu ada. Akan tetapi dengan ketiadaannya Peraturan Daerah tentang stunting Pemerintah Kota Madiun tetap melakukan berbagai macam kegiatan dan program untuk Percepatan Penurunan Stunting.

Teori sistem hukum, teori sistem hukum yang menjelaskan bahwa struktur dan aturan hukum berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan. Hal ini tidak menjadi penghambat dalam program Percepatan Penurunan Stunting meskipun belum ada Peraturan Daerah yang

berlaku namun tim PKK, Tim Pendamping Keluarga, tim WSS tetap berjalan melaksanakan program tersebut.

i. Substansi

Secara peraturan perundang-undangan belum ada Peraturan Daerah namun banyak program-program dan kebijakan-kebijakan, salah satunya kebijakan publik yaitu Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 440-401.103/165/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun nomor 401.103/63/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Madiun, kemudian dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Madiun tingkat Kecamatan dengan nomor Surat Keputusan Walikota Madiun nomor 440-401.103/019/2022 untuk Kecamatan Kartoharjo dan Surat Keputusan Walikota Madiun nomor 440-401.103/033/2022 untuk Kelurahan Kanigoro.

ii. Struktur

Semua struktur bergerak mulai dari Dinas Kesehatan kerjasama dengan Dinas Pertanian P2L, TP PKK, Posyandu, Tim Pendamping Keluarga sampai tingkat bawah.

iii. Kultur

Bahwa masih ada masyarakat yang belum memahami arti stunting, kurangnya pemahaman terhadap stunting bahkan ada yang malu bahwa anaknya terkonis stunting. Padahal kalau dari masyarakat tidak ada kerjasama dengan WSS akan menjadi kendala dalam program Percepatan Penurunan Stunting, sehingga diperlukan kerjasama dari semua lapisan masyarakat.

b. Program B-BAAS

Program B-BAAS (Bapak Bunda Asuh Anak Stunting) adalah program inovasi Pemerintah Kota Madiun dalam rangka upaya penanggulangan stunting dengan cara memberikan 1 kg telur setiap minggu kepada bayi/ balita stunting disertai dengan pemantauan tinggi badan dan berat badan setiap minggunya yang di *entry* ke dalam aplikasi, sehingga akan terpantau tumbuh kembangnya.

#### 4. PENUTUP

Pemerintah Kota Madiun telah melakukan program-program dalam rangka percepatan penurunan stunting diantaranya adalah warung stop stunting (WSS) dan Program B-BAAS (Bapak Bunda Asuh Anak Stunting). Selain itu pemerintah kota madiun juga mengeluarkan beberapa kebijakan tentang Program Percepatan Penurunan Stunting yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 440-401.103/165/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun nomor 401.103/63/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Madiun, kemudian dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Madiun tingkat Kecamatan. Peraturan Walikota Madiun Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku dan Kamus Hukum

Abdulkadir Muhammad, *Hukum & Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)

Didi Nazmi Yunas, *Konsep Negara Hukum* (Padang: Angkasa Raya, 1992)

Friedman, *The Legal System A Social Science Prespective ( Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial )* (Bandung: Nusa Media, 2019)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universty Press, 2020)

Nuryanti, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015)

### 2. Jurnal

<<http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/download/3305/1892>>

<<https://indonesiabaik.id/infografis/siapkah-kamu-jadi-generasi-emas-2045>>

<<https://dinkes.madiunkota.go.id/?p=4305> diakses tanggal 10 Mei 2023 Pukul 08.05>

<<https://journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/download/722/548> >

<<https://puskesmasbanjarejo.madiunkota.go.id/?p=1185> diakses tanggal 17 Juli 2023 Pukul 13.56>

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

P-ISSN: 2579-5228  
E-ISSN: 2686-5327

**Jurnal Bedah Hukum**  
Fakultas Hukum Universitas Boyolali  
Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 257-279.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Persepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2024

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 155/Menkes/Per/I/2010